



# **GUBERNUR PAPUA**

---

## **PERATURAN GUBERNUR PAPUA**

**NOMOR 11 TAHUN 2010**

### **T E N T A N G**

#### **PENYELENGGARAAN HUTAN TANAMAN RAKYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT (HTRMHA)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PAPUA,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 42 ayat (3) Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Provinsi Papua, disebutkan penyelenggaraan hutan tanaman masyarakat hukum adat diatur dengan Peraturan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu, menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Penyelenggaraan Hutan Tanaman Rakyat Masyarakat Hukum Adat (HTRMHA).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884) ;

4. Undang-Undang ...../2

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4814);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Di Provinsi Papua (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 21);

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PENYELENGGARAAN HUTAN TANAMAN RAKYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT (HTRMHA).

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur ialah Gubernur Papua;
2. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua;
3. Bupati/Walikota ialah Bupati/Walikota se Provinsi Papua;
4. Dinas Provinsi adalah dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan;

5. Dinas Kabupaten/Kota adalah dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan;
6. Balai adalah balai pengelolaan daerah aliran sungai mamberamo;
7. Distrik yang dahulu dikenal dengan Kecamatan adalah wilayah kerja Kepala Distrik sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota;
8. Kampung atau disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten/Kota;
9. Adat adalah kebiasaan yang diakui dan dipatuhi dan dilembagakan serta dipertahankan oleh masyarakat adat setempat secara turun temurun;
10. Masyarakat adat adalah warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi diantara para anggotanya;
11. Hukum adat adalah aturan atau norma tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat hukum adat, mengatur, mengikat dan dipertahankan, serta mempunyai sanksi;
12. Masyarakat hukum adat adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi diantara para anggotanya;
13. Hak ulayat adalah hak persekutuan yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan dan air serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
14. Masyarakat setempat adalah masyarakat yang tinggal di dalam dan/atau di sekitar hutan sebagai kesatuan komunitas sosial berdasarkan pada mata pencaharian utamanya bergantung pada hutan dan hasil hutan dan dibuktikan dengan surat keterangan domisili dari kepala kampung dan lembaga masyarakat adat setempat;
15. Kesatuan pengelolaan hutan yang selanjutnya disebut KPH adalah satu kesatuan luas hutan terkecil sesuai dengan fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari;
16. Hutan Tanaman Rakyat Masyarakat Hukum Adat, selanjutnya disebut HTRMHA adalah hutan yang ditanam pada tanah hak ulayat yang dikuasai oleh kelompok marga tertentu yang mendapatkan pengesahan dari lembaga adat dan Pemerintah setingkat Distrik setempat serta tidak dibebani hak-hak lainnya;
17. Pengelolaan HTRMHA adalah kegiatan pengelolaan hutan tanaman mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pemanenan, pengelolaan pasca panen dan pemasaran pada tanah hak ulayat yang dikuasai oleh kelompok marga tertentu yang mendapatkan pengesahan dari lembaga adat dan pemerintah setingkat distrik setempat serta tidak dibebani hak-hak lainnya dengan tujuan meningkatkan potensi dan kualitas hutannya dalam rangka pemberdayaan masyarakat adat;
18. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Tanaman Rakyat Masyarakat Hukum Adat dalam Hutan Tanaman, selanjutnya disebut IUPHHK-HTRMHA adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan adat yang dibangun kelompok tani atau koperasi untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.

## **Pasal 2**

Tujuan pengelolaan HTRMHA adalah :

- a. memberdayakan masyarakat kampung sebagai upaya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan;
- b. meningkatkan dan memanfaatkan nilai hutan secara maksimal dan lestari terutama pada lahan kritis, areal kurang/tidak produktif dan lahan tidur pada tanah hak ulayat dalam rangka mempercepat upaya rehabilitasi;
- c. meningkatkan produksi kayu dalam mengatasi kekurangan kayu bakar, kayu pertukangan, bahan bangunan dan alat rumah tangga;
- d. meningkatkan kualitas lingkungan dalam rangka konservasi tanah serta memperbaiki fungsi hidro-orologis (pengaturan tata air); dan
- e. menambah lapangan kerja terutama bagi masyarakat yang berdomisili di kampung.

## **Pasal 3**

Dalam pelaksanaan HTRMHA didasarkan pada prinsip:

- a. tidak mengubah status dan fungsi kawasan hutan;
- b. tidak melakukan penebangan tegakan alam;
- c. pemanfaatan hasil hutan kayu hanya dapat dilakukan dari hasil kegiatan penanaman;
- d. mempertimbangkan keanekaragaman hayati dan keanekaragaman budaya;
- e. menumbuhkembangkan keanekaragaman komoditas dan jasa;
- f. meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan;
- g. memerankan masyarakat sebagai pelaku utama;
- h. adanya kepastian hukum;
- i. transparansi dan akuntabilitas publik; dan
- j. partisipatif dalam pengambilan keputusan.

## **Pasal 4**

- (1) Kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTRMHA dalam hutan tanaman meliputi penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran.
- (2) Tanaman yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTRMHA merupakan asset pemegang izin usaha, dan dapat dijadikan agunan sepanjang izin usahanya masih berlaku.

## **BAB II**

### **PENCADANGAN AREAL HTRMHA**

## **Pasal 5**

Areal kerja HTRMHA meliputi tanah hak ulayat yang merupakan lahan kritis dan/atau tidak produktif, baik yang berada di dalam kawasan hutan produksi atau kawasan budi daya non kehutanan dan tidak dibebani izin/hak lain dan letaknya diutamakan dekat dengan industri hasil hutan.

## **Pasal 6**

- (1) Kelompok masyarakat atau Koperasi mengajukan permohonan IUPHH-HTRMHA kepada Bupati/Walikota.

(2) Permohonan...../5

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan sketsa areal kerja yang dimohon dan surat keterangan kelompok atau koperasi yang memuat data dasar kelompok masyarakat dari kepala kampung.
- (3) Sketsa areal kerja antara lain memuat informasi mengenai wilayah administrasi pemerintahan, potensi kawasan hutan, koordinat dan batas-batas yang jelas serta dapat diketahui luas arealnya.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya Bupati/Walikota mengajukan usul pencadangan areal HTRMHA kepada Gubernur setelah diverifikasi oleh tim yang dibentuk Bupati/Walikota.
- (5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebagai berikut :
  - a. verifikasi dilakukan oleh tim yang terdiri dari unsur Dinas Kabupaten/Kota yang disertai tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan;
  - b. tim sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat didampingi oleh para pihak terkait terutama LSM yang menjadi fasilitator;
  - c. verifikasi dilakukan atas dasar kesesuaian dengan rencana pengelolaan yang telah disusun oleh KPH atau pejabat yang ditunjuk; dan
  - d. tim melengkapi hasil inventarisasinya dengan data dasar masyarakat dan data potensi kawasan.
- (6) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain meliputi :
  - a. keabsahan surat kepala kampung;
  - b. kesesuaian areal HTRMHA.
- (7) Berdasarkan dari hasil verifikasi :
  - a. tim verifikasi dapat menolak atau menerima untuk seluruh atau sebagian permohonan pencadangan areal HTRMHA;
  - b. terhadap permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada huruf a, tim verifikasi melaporkan kepada Bupati/Walikota; atau
  - c. terhadap permohonan yang diterima untuk seluruh atau sebagian sebagaimana dimaksud pada huruf a, tim verifikasi menyampaikan pertimbangan teknis kepada Bupati/Walikota.
- (8) Berdasarkan hasil verifikasi, Bupati/Walikota menyampaikan usulan pencadangan areal kerja HTRMHA kepada Gubernur dilengkapi dengan :
  - a. peta lokasi calon areal kerja HTRMHA dengan skala 1 : 50.000, yang disusun berdasarkan peta dasar yang tersedia (peta dasar tematik kehutanan); dan
  - b. deskripsi wilayah, antara lain keadaan fisik wilayah, data sosial ekonomi dan potensi kawasan hutan yang diusulkan.

#### **Pasal 7**

- (1) Terhadap usulan Gubernur atau Bupati/Walikota dilakukan verifikasi oleh tim verifikasi yang dibentuk oleh Gubernur.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur-unsur Dinas Provinsi dan instansi terkait di Provinsi dan bertanggungjawab kepada Gubernur.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. kepastian hak atau ijin yang telah ada; dan
  - b. kesesuaian dengan fungsi kawasan.

#### **Pasal 8**

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, tim verifikasi dapat menolak, menerima untuk seluruh atau sebagian usulan pencadangan areal kerja HTRMHA.

(3) Terhadap...../6

- (2) Terhadap usulan yang ditolak sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur memberitahukan penolakan tersebut kepada Bupati/Walikota.
- (3) Dalam hal usulan diterima untuk seluruh atau sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menetapkan areal kerja HTRMHA.

#### **Pasal 9**

- (1) Persyaratan lokasi HTRMHA :
  - a. tanah hak ulayat masyarakat adat yang dikuasai oleh kelompok/marga yang telah mendapat pengesahan dari lembaga masyarakat adat dan pemerintahan distrik setempat;
  - b. calon areal kerja berada dalam kepemilikan hak ulayat pemohon;
  - c. merupakan areal yang tidak/kurang produktif dengan penutupan lahan < 70 %;
  - d. tidak dibebani hak/ijin lainnya; dan
  - e. berada pada satu hamparan yang kompak atau berkelompok.
- (2) Standar luas areal HTRMHA dapat diberikan sesuai dengan kemampuan dengan ukuran paling luas 5.000 Ha.

#### **Pasal 10**

- (1) Kriteria pengelola HTRMHA adalah :
  - a. masyarakat adat pemilik hak ulayat yang merupakan kelompok/marga yang telah memperoleh surat pengesahan dari lembaga masyarakat adat setempat, kepala kampung dan diketahui oleh kepala distrik;
  - b. masyarakat setempat (suku selain pemilik hak ulayat yang berdomisili di lokasi) yang diberi izin sah oleh penguasa tanah hak ulayat yang telah memperoleh surat pengesahan dari lembaga masyarakat adat setempat, kepala kampung dan diketahui oleh kepala distrik.
- (2) Syarat Pengelola HTRMHA antara lain :
  - a. memiliki tanah hak ulayat yang dibuktikan dengan surat pengesahan dari lembaga masyarakat adat setempat, kepala kampung dan diketahui oleh kepala distrik;
  - b. memiliki kelompok tani hutan (KTH) atau koperasi yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh lembaga masyarakat adat setempat, kepala kampung serta diketahui oleh kepala distrik dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

#### **Pasal 11**

- (1) Pendanaan pengelolaan HTRMHA dilaksanakan dengan pola :
  - a. pola swadaya, yaitu pengelolaan HTRMHA dengan dana yang bersumber dari masyarakat secara swadaya;
  - b. pola kemitraan, yaitu pengelolaan HTRMHA atas dasar kerjasama antara masyarakat dengan pendanaan yang bersumber dari pihak swasta yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dengan prinsip saling menguntungkan; atau
  - c. pola developer yaitu pembangunan HTRMHA yang dilakukan oleh BUMN atau BUMS dan selanjutnya diserahkan oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota kepada kepala keluarga pemohon IUPHH-HTRMHA dan biaya pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemegang IUPHHK-HTRMHA dan dikembalikan secara mengangsur sejak IUPHH-HTRMHA diterbitkan.

- (3) Developer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bukan pemegang IUPHH-HTRMHA.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola kemitraan dan developer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala Dinas.

### **Pasal 12**

- (1) Pembangunan HTRMHA dapat dibiayai melalui pinjaman dana yang disediakan badan layanan umum pembiayaan pembangunan hutan atau sumber-sumber pendanaan lainnya yang sah.
- (2) Tata cara dan persyaratan permohonan pinjaman dana untuk pembangunan HTRMHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 13**

- (1) Persyaratan pengajuan permohonan penetapan areal kerja HTRMHA disesuaikan dengan pola pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 yaitu :
  - a. Pola Swadaya :
    - 1) warga negara Indonesia dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP) dari ketua kelompok pemohon;
    - 2) melampirkan copy surat bukti kepemilikan tanah hak ulayat dari lembaga adat setempat;
    - 3) copy surat keputusan pembentukan kelompok tani hutan atau koperasi;
    - 4) struktur organisasi dan uraian tugas;
    - 5) anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
    - 6) nomor pokok wajib pajak; dan
    - 7) sketsa peta areal yang dimohon dengan skala 1:5000 atau 1:10.000.
  - b. Pola Kemitraan dan Pola Developer :
    - 1) warga negara Indonesia dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP) dari ketua kelompok pemohon;
    - 2) melampirkan copy surat bukti kepemilikan tanah hak ulayat dari lembaga adat setempat;
    - 3) copy surat keputusan pembentukan kelompok tani hutan atau koperasi;
    - 4) struktur organisasi dan uraian tugas;
    - 5) anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
    - 6) copy surat perjanjian kerjasama (SPKS) antara kelompok tani hutan atau koperasi dan mitra usaha;
    - 7) nomor pokok wajib pajak; dan
    - 8) peta areal yang dimohon dengan skala 1:5000 atau 1:10.000.
- (2) Pembuatan sketsa areal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 7, difasilitasi oleh penyuluh kehutanan atau penyuluh pertanian setempat atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota.
- (3) Sketsa atau peta areal yang dimohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 7, serta huruf b angka 8, antara lain memuat informasi mengenai wilayah administrasi pemerintahan, koordinat dan batas-batas yang jelas dan dapat diketahui luas arealnya.

**BAB III**  
**PENGELOLAAN HTRMHA**  
**Bagian Kesatu**  
**Fasilitasi**  
**Pasal 14**

- (1) Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota berkewajiban memfasilitasi pengelolaan HTRMHA.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
  - a. meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalam mengelola organisasi kelompok;
  - b. membimbing kelompok mengajukan permohonan izin sesuai ketentuan yang berlaku;
  - c. meningkatkan kemampuan kelompok dalam menyusun rencana kerja pengelolaan HTRMHA;
  - d. meningkatkan kemampuan kelompok dalam melaksanakan budidaya hutan melalui pengembangan teknologi tepat guna dan meningkatkan nilai tambah hasil hutan;
  - e. meningkatkan kualitas sumberdaya manusia kelompok melalui pengembangan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan;
  - f. memberikan informasi pasar dan modal dalam meningkatkan daya saing dan akses kelompok terhadap pasar modal; dan/atau
  - g. meningkatkan kemampuan kelompok dan masyarakat setempat dalam mengembangkan usaha pengelolaan HTRMHA.
- (3) Jenis fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. pengembangan kelembagaan kelompok;
  - b. pengajuan permohonan izin;
  - c. penyusunan rencana kerja pengelolaan HTRMHA;
  - d. teknologi budidaya hutan dan pengelolaan hasil hutan;
  - e. pendidikan dan latihan;
  - f. akses terhadap pasar dan modal; dan/atau
  - g. pengembangan usaha.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibantu oleh pihak lain :
  - a. perguruan tinggi/lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat;
  - b. lembaga swadaya masyarakat;
  - c. lembaga keuangan;
  - d. koperasi; dan/atau
  - e. BUMN/BUMD/BUMS.
- (5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan sepanjang memiliki kesepakatan dengan kelompok dan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota setempat.

**Bagian Kedua**  
**Pelaksanaan Pengelolaan HTRMHA**  
**Pasal 15**

- (1) Kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTRMHA dalam hutan tanaman meliputi penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran.
- (2) Tanaman yang dihasilkan dari IUPHH pada HTRMHA merupakan asset pemegang izin usaha, dan dapat dijadikan agunan sepanjang izin usahanya masih berlaku.

### **Pasal 16**

- (1) Pengelolaan areal HTRMHA dapat dilakukan dengan pola agroforestry untuk kesinambungan manfaat dan kelestarian fungsi hutan.
- (2) Teknis pelaksanaan pengelolaan HTRMHA akan diatur lebih lanjut dengan pedoman teknis oleh Kepala Dinas Provinsi.

### **Bagian Ketiga Jenis Tanaman Pokok HTRMHA Pasal 17**

- (1) Jenis tanaman pokok yang dapat dikembangkan untuk pembangunan IUPHHK-HTRMHA terdiri dari:
  - a. tanaman sejenis; atau
  - b. tanaman berbagai jenis.
- (2) Jenis tanaman pokok sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah tanaman hutan berkayu yang hanya terdiri satu jenis (species) beserta varietasnya.
- (3) Jenis tanaman pokok berbagai jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah tanaman hutan berkayu yang dikombinasikan dengan tanaman budidaya tahunan yang berkayu.

### **BAB IV PERIZINAN HTRMHA Bagian Kesatu Pemohon Pasal 18**

- (1) IUPHH-HTRMHA dapat diberikan kepada kelompok usaha masyarakat yang memiliki badan hukum atau koperasi.
- (2) Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah koperasi dalam skala usaha mikro, kecil, menengah yang didirikan oleh masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar hutan.

### **Pasal 19**

- (1) Luas areal HTRMHA untuk setiap pemohon atau koperasi disesuaikan dengan kemampuan usahanya.
- (2) Letak areal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berada dalam satu lokasi yang dicadangkan oleh Gubernur.

### **Bagian Kedua Tata Cara Permohonan Pasal 20**

- (1) Ketua koperasi menyampaikan permohonan IUPHH-HTRMHA kepada Bupati/Walikota melalui Kepala Dinas pada areal yang telah dialokasikan dan ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan dilampiri dengan susunan anggota koperasi.

(3) Berdasarkan...../10

- (4) Berdasarkan permohonan IUPHH-HTRMHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Kabupaten/Kota melakukan verifikasi keabsahan anggota koperasi dan membuat pertimbangan teknis kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada kepala distrik dan Kepala Balai.
- (5) Kepala Dinas Provinsi berdasarkan tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkoordinasi dengan Kepala Balai Pemantapan Kementerian Kehutanan dan hasilnya disampaikan kepada Bupati/Walikota dalam bentuk rekomendasi.
- (6) Berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas Provinsi dan pertimbangan Kepala Dinas Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota menerbitkan keputusan IUPHH-HTRMHA dengan tembusan kepada Gubernur dan Kepala Dinas Provinsi :
  - a. Gubernur;
  - b. Kepala Dinas Provinsi;
  - c. Kepala Balai.
- (7) Kepala Dinas Kabupaten/Kota melaporkan rekapitulasi penerbitan Surat Keputusan IUPHH-HTRMHA secara periodik tiap 3 (tiga) bulan kepada Gubernur cq. Kepala Dinas Provinsi.

#### Pasal 21

Dalam hal areal yang dimohon untuk HTRMHA berada di luar areal yang telah dicadangkannya oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bupati mengusulkan areal dimaksud kepada Gubernur untuk dicadangkan sebagai areal HTRMHA.

#### Pasal 22

IUPHH-HTRMHA dilarang dipindahtangankan, diagunkan atau digunakan untuk kepentingan lain di luar rencana pengelolaan yang telah disahkan, serta dilarang merubah status dan fungsi kawasan.

#### Pasal 23

IUPHH-HTRMHA diberikan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang.

### **BAB V HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak Pasal 24**

Pemegang IUPHH-HTRMHA berhak :

- a. menebang hasil hutan yang merupakan hasil penanamannya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan rencana kerja tahunan IUPHHK-HTRMHA;
- b. menebang hasil hutan kayu yang merupakan hasil penanamannya sesuai dengan rencana operasional;
- c. mendapat pelayanan dokumen sahnya hasil hutan sesuai ketentuan; dan
- d. apabila jangka waktu IUPHH-HTRMHA telah berakhir dan dalam areal IUPHH-HTRMHA masih terdapat tanaman yang akan ditebang, pemegang IUPHH-HTRMHA dapat mengajukan permohonan IUPHH-HTRMHA yang baru.

**Bagian Kedua  
Kewajiban  
Pasal 25**

Pemegang IUPHH-HTRMHA wajib :

- a. membayar iuran kehutanan;
- b. membuat rencana kerja pemanfaatan hasil hutan kayu selama berlakunya izin;
- c. melaksanakan kegiatan nyata di lapangan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diterbitkannya IUPHH-HTRMHA;
- d. melaksanakan penataan batas areal pemanfaatan hasil hutan kayu dengan sistem kompartemenisasi;
- e. melakukan pengamanan areal tebangan antara lain pencegahan kebakaran, melindungi pohon-pohon yang tumbuh secara alami (tidak menebang pohon yang bukan hasil tanaman);
- f. menatausahakan kegiatan usaha HTRMHA dengan baik sesuai dengan ketentuan standar akuntansi keuangan; dan
- g. menyampaikan laporan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu kepada pemberi izin.

**BAB VI  
RENCANA KERJA  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 26**

- (1) Rencana kerja dalam HTRMHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dimaksudkan sebagai acuan bagi pemegang IUPHHK-HTRMHA dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan dan sebagai alat pengendalian bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) Jenis rencana kerja dalam HTRMHA terdiri dari :
  - a. rencana umum; dan
  - b. rencana operasional.
- (3) Penyusunan rencana umum dan rencana operasional dalam HTRMHA dilakukan oleh pemegang IUPHH-HTRMHA dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota atau pihak lain.
- (4) Dalam penyusunan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat meminta fasilitasi kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota atau pihak lain.
- (5) Rencana umum disahkan oleh Bupati/Walikota.
- (6) Rencana Operasional disahkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- (7) Rencana umum dan rencana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) disampaikan kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan pemberi izin sebagai bahan untuk pengendalian.

**Bagian Kedua  
Rencana Umum  
Pasal 27**

- (1) Rencana umum dalam HTRMHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, merupakan rencana pemanfaatan HTRMHA yang menjamin kelestarian fungsi secara ekonomi, ekologi dan sosial.

(2) Rencana...../12

- (3) Rencana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penataan hutan yang meliputi penataan batas areal kerja dan penataan batas areal kerja masing-masing anggota kelompok, rencana penanaman, rencana pemeliharaan, rencana pemanfaatan, rencana perlindungan yang disusun dan dipahami oleh kelompok masyarakat penyusun.
- (4) Rencana umum disusun oleh pemegang ijin yang dilakukan secara partisipatif untuk satu periode jangka waktu izin usaha pemanfaatan HTRMHA.
- (5) Dalam menyusun rencana umum pengelolaan HTRMHA, masyarakat dapat meminta fasilitasi dari Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan pemberi izin atau pihak lain.

**Bagian Ketiga  
Rencana Operasional  
Pasal 28**

- (1) Rencana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b, merupakan penjabaran lebih rinci dari rencana umum yang memuat kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dan target-target yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan.
- (2) Rencana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana-rencana kegiatan tahunan anggota kelompok pemegang izin dalam mengelola HTRMHA yang mengacu pada rencana umum.

**Bagian Keempat  
Pelaporan  
Pasal 29**

- (1) Pemegang IUPHH-HTRMHA menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara periodik kepada pemberi izin dengan tembusan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota.
- (2) Laporan kinerja secara periodik disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Laporan kinerja secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat antara lain :
  - a. rencana kerja dan realisasi kegiatan periodik dan kumulatif tentang :
    - 1) tata batas areal kerja;
    - 2) penanaman;
    - 3) pemeliharaan;
    - 4) pemanfaatan; dan
    - 5) rencana perlindungan.
  - b. kendala dalam pelaksanaan :
    - 1) teknis; dan
    - 2) administrasi.
  - c. tindak lanjut kegiatan.

**BAB VII  
PERPANJANGAN DAN HAPUSNYA IUPHHK-HTRMHA  
Bagian Kesatu  
Perpanjangan Izin  
Pasal 30**

Permohonan perpanjangan IUPHH-HTRMHA diajukan kepada Bupati/Walikota paling lambat 3 (tiga) tahun sebelum berakhirnya IUPHH-HTRMHA.

**Bagian Kedua  
Hapusnya IUPHHK-HTRMHA  
Pasal 32**

- (1) IUPHH-HTRMHA hapus karena :
  - a. jangka waktu izin telah berakhir;
  - b. izin dicabut oleh pemberi izin sebagai sanksi yang dikenakan kepada pemegang izin; atau
  - c. izin diserahkan kembali oleh pemegang izin sebelum jangka waktu izin berakhir.
- (2) Hapusnya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan pemegang izin untuk melunasi seluruh kewajiban finansial serta memenuhi seluruh kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.

**BAB VIII  
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN  
Pasal 32**

- (1) Pembinaan dan pengendalian dimaksudkan untuk menjamin terselenggaranya pemanfaatan HTRMHA yang efektif sesuai tujuan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian :
  - a. pedoman;
  - b. bimbingan;
  - c. pelatihan;
  - d. arahan; dan/atau
  - e. supervisi.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
  - a. monitoring; dan/ atau
  - b. evaluasi.

**Pasal 33**

- (1) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota.
- (2) Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai kewenangannya melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pemanfaatan HTRMHA yang dilaksanakan oleh pemegang izin.
- (3) Gubernur memberikan bimbingan, arahan dan supervisi, monitoring dan evaluasi.
- (4) Bupati/Walikota melakukan fasilitasi melalui kegiatan pendampingan, monitoring dan evaluasi secara partisipatif.

**Pasal 34**

- (1) Pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pemanfaatan HTRMHA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi, perbaikan perencanaan, pelaksanaan pemanfaatan HTRMHA dan perbaikan terhadap kebijakan HTRMHA.

**BAB IX  
SANKSI  
Pasal 35**

- (1) Sanksi berupa penghentian kegiatan di lapangan terhadap pemegang IUPHHK HTRMHA yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

(2) Sanksi...../14

- (3) Sanksi berupa pencabutan izin dikenakan kepada pemegang IUPHHK HTRMHA yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan antara lain :
- a. dalam jangka waktu izin yang diberikan, pemegang izin tidak memenuhi kewajiban sesuai ketentuan;
  - b. secara ekologis kondisi hutan semakin rusak;
  - c. memindahtangankan IUPHH HTRMHA tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;
  - d. tidak melaksanakan kegiatan nyata di lapangan untuk paling lama 1 (satu) tahun sejak izin diberikan;
  - e. tidak melaksanakan sistem silvikultur sesuai dengan kondisi setempat;
  - f. tidak menyusun RKUPHH jangka panjang, paling lambat 1 (satu) tahun setelah izin diberikan;
  - g. tidak menyusun RKT paling lambat 2 (dua) bulan sebelum RKT tahun berjalan;
  - h. meninggalkan areal kerja;
  - i. dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; dan/atau
  - j. dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri.
- (4) Sanksi pelanggaran izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan melalui proses peringatan I, II dan III dengan tenggang waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (5) Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikenakan sanksi pencabutan izin tanpa peringatan.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 36**

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura  
pada tanggal 16 November 2010

**GUBERNUR PAPUA,**  
**CAP/TTD**  
**BARNABAS SUEBU, SH**

Dindangkan di Jayapura  
Pada Tanggal 16 November Tahun 2010  
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA**  
**CAP/TTD**  
**Drh.CONSTANT KARMA**  
**BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA**  
**TAHUN 2010 NOMOR 11**

Untuk salinan yang sah sesuai  
Dengan yang asli  
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA**

**Drh.CONSTANT KARMA**

SALINAN Peraturan Gubernur ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Kehutanan RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal PUMDA Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Papua di Jayapura;
5. Ketua BAPPEDA Provinsi Papua di Jayapura;
6. Kepala Inspektorat Provinsi Papua di Jayapura;
7. Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua di Jayapura;
8. Para Pimpinan Instansi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua;
9. Bupati/Walikota se Provinsi Papua.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri RI Kehutanan di Jakarta;
2. Bupati/ Walikota se- Provinsi Papua di Tempat;
3. Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua di Jayapura;
4. Kepala Dinas Kabupaten/ Kota yang membidangi urusan Kehutanan di Tempat.